|  |  |
| --- | --- |
| **Jurnal Indonesia Sosial Sains**  **Vol. 3 No 1 Januari 2022**  **E-ISSN:2723 – 6595**  [**http://jiss.publikasiindonesia.id/**](http://jiss.publikasiindonesia.id/) **P-ISSN:2723 – 6692** |  |

 **Penyelesaian Sengketa oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang Antara Konsumen Dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat Secara Arbitrase**

Febriandi Chandra1\*, Yunimar2

Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang1,2

Email: randychandra11@gmail.com1\*, yunimar1106@gmail.com2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Artikel info**  |  |  |
| **Artikel history:**Diterima 03-01-2022 Diterima dalam bentuk revisi 12-01-2022Disetujui 20-01-2022**Kata Kunci*:*** Sengketa; Konsumen; BPSK.***Keyword*** : Dispute; Consumer; BPSK |  | **Abstrak** Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara, yaitu melalui jalur litigasi (pengadilan) dan nonlitigasi (di luar pengadilan). Proses nonlitigasi menjadi pilihan bagi konsumen untuk menyelesaikan sengketanya, salah satunya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dapat menyelesaikan perkara konsumen melalui arbitrase. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimana penyelesaian sengketa yang dilakukan BPSK Kota Padang antara konsumen dengan PT PLN (Persero) Unit Utama Wilayah Sumatera Barat melalui arbitrase dan apa kendala yang dihadapi BPSK Kota Padang dalam menyelesaikan sengketa mengenai Pengendalian Penggunaan Listrik (P2TL) dan solusinya. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara dan studi pustaka. Pengolahan data dilakukan dengan editing dan coding yang dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa penyelesaian sengketa arbitrase yang dilakukan di BPSK Kota Padang berbeda dengan arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen karena tidak adanya kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak sebelum menyelesaikan sengketa perselisihan. Kendala dalam penyelesaian sengketa konsumen disebabkan masih adanya persidangan yang tidak dihadiri oleh salah satu pihak dalam persidangan yang dilakukan selama 6 (enam) kali sidang. Solusi dalam mengatasi kendala tersebut BPSK Kota Padang berupaya mengingatkan dan menekankan para pihak untuk hadir dalam persidangan, namun apabila tidak mengindahkan BPSK berwenang memutus perkara sesuai dengan rapat musyawarah majelis dan para pihak harus menerima itu dan diharapkan harus ada kesepakatan tertulis sebelum menyelesaikan sengketa melalui arbitrase di Direksi. Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang.***Abstract****Dispute resolution consists of two ways, namely through litigation (court) and non-litigation (out of court). The non-litigation process is an option for consumers to resolve their disputes, one of which is through the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) which can resolve consumer cases through arbitration. The problems in this study are, how is the dispute resolution by BPSK Padang City between consumers and PT PLN (Persero) the Main Unit for the West Sumatra Region by arbitration and what are the obstacles faced by BPSK Padang City in resolving disputes regarding Control of Electricity Use (P2TL) and their solutions.The problem approach used is sociological juridical which is descriptive. This study uses 2 (two) types of data, namely primary data and secondary data obtained from interviews and literature studies. Data processing is done by editing and coding which is analyzed qualitatively. From the results of the study, data obtained that arbitration dispute resolution carried out at BPSK Padang City was different from arbitration regulated in Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Consumer Dispute Resolution because there was no written agreement between the two parties before resolving the dispute. Constraints in the settlement of consumer disputes are caused by the fact that there are still trials that are not attended by one of the parties in the trial which was conducted for 6 (six) sessions. The solution in dealing with obstacles is that the Padang City BPSK seeks to remind and emphasize the parties to be present at the trial, but if they do not heed the BPSK is authorized to decide cases according to the assembly deliberation meeting and the parties must accept it and it is hoped that there must be a written agreement before resolving the dispute by arbitration at the Board of Directors. Padang City Consumer Dispute Settlement.* |
|  |  | **Coresponden author:**  Email: randychandra11@gmail.com artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi  CC BY SA 2022 **https://jurnal.syntax-idea.co.id/public/site/images/idea/88x31.png** |

**Pendahuluan**

Perkembangan perekonomian Indonesia tidak terlepas dari peranan aktivitas usaha, mulai dari aktivitas perdagangan barang maupun jasa. Keduanya saling mempengaruhi dan memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Salah satunya perdagangan tenaga listrik. Tenaga Listrik saat ini merupakan barang/jasa yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Hampir dalam semua aktivitas masyarakat, tenaga listrik mempunyai peran yang penting. Peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta upaya mendorong peningkatan ekonomi, tidak dapat terlepas dari ketersediaan tenaga listrik. Pentingnya tenaga listrik membuat Indonesia menempatkan ketersediaan tenaga listrik sebagai infrastruktur vital yang mendapatkan dukungan politik dan ekonomi sebagai prioritas utama. ([Saragih](#Saragih), 2021)

Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh Negara dan penyelenggaraannya diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dalam menyelenggarakan tenaga listrik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan melaksanakan usaha penyedia tenaga listrik untuk masyarakat.([Muninggar](#Muninggar) et al., 2017) Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

Ketenagalistrikan di Indonesia telah dimulai sejak akhir abad ke-19, penyediaan jasa tenaga listrik di Indonesia sampai sekarang ini dipegang oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT PLN (Persero) yang merupakan Perusahaan Listrik Negara. Keberadaan PT PLN (Persero) ini sangat penting sebagai penyedia listrik untuk masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. ([Paryono](#Paryono), 2018)

PT PLN (Persero) yang diberi kuasa Ketenagalistrikan oleh Pemerintah, sesuai dengan Undang-Undang No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, memiliki tugas utama untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi sebesar-besarnya untuk kepentingan umum.([Widyaningsih](#Widyaningsih), 2018) PT PLN (Persero) juga merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah yang mendapat tugas untuk mengelola ketenagalistrikan sehingga harus menjalankan ketentuan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero). Asas dan tujuan yang dianut Undang-Undang tentang ketenagalistrikan, bahwa pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, telah mencerminkan adanya kewajiban memberikan perlindungan terhadap konsumen listrik. ([Kasmawati](#Kasmawati), 2013)

Pelanggaran terhadap ini tentu ada konsekuensi hukumnya, kecuali terbukti adanya keadaan mendesak diluar kemampuan manusia (*force majeur*) seperti bencana alam atau gempa bumi yang tidak dapat dihindarkan. ([Simanjuntak](#Simanjuntak), 2013)

Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 30 tahun 2009 dijelaskan bahwa, hubungan konsumen listrik atau pengguna jasa tenaga listrik dengan PT. PLN (Persero) sebagai penyedia jasa tenaga listrik telah diatur dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). Dalam perjanjian tersebut pengguna jasa tenaga listrik mengikatkan dirinya untuk membayar rekening listrik dan berhak mendapatkan pelayanan tenaga listrik serta tidak melakukan pelanggaran terhadap instalasi listrik. ([Hidayat](#Hidayat) et al., 2020) Pada Pasal 26 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik. Pasal 26 ayat (3) menjelaskan bahwa masyarakat yang telah mendapat tenaga listrik mempunyai kewajiban melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik, menjaga dan memelihara keamanan instalasi ketenagalistrikan, dan menggunakan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya. Pada Pasal 26 ayat (4) tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik menjelaskan bahwa masyarakat yang telah mendapat tenaga listrik bertanggungjawab karena kesalahannya mengakibatkan kerugian bagi Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum. PT PLN (Persero) berkewajiban menyediakan tenaga listrik dan pelayanan kepada pengguna jasa tenaga listrik. PT PLN (Persero) berhak menerima pembayaran berupa uang dari para pengguna jasa tenaga listrik dan memberikan sanksi bagi konsumen yang melanggar dalam penggunaan energi listrik.

Hubungan PT PLN (Persero) dengan konsumen sebagai pengguna jasa tenaga listrik diatur dalam Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). ([Kogoya](#Kogoya), 2015) P2TL adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pemeriksaan, tindakan teknis dan atau hukum dan penyelesaian yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) terhadap instalasi PT PLN (Persero) dan atau instalasi pemakai tenaga listrik dari PT PLN (Persero). Peraturan Direksi PT PLN (Persero) tentang P2TL mengatur secara khusus mengenai pemakaian tenaga listrik berdasarkan jangka waktu pembayaran ataupun pengenaan sanksi terhadap konsumen yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo. ([Hidayat](#Hidayat) et al., 2020) Pasal 16 dan 17 Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 mengatur mengenai pengenaan sanksi terhadap konsumen yang melakukan pelanggaran dalam pemakaian tenaga listrik berupa dilaksanakannya pemutusan aliran listrik dan pembongkaran instalasi listrik. Kedua Pasal ini merupakan bentuk penegasan oleh PT PLN (Persero) dalam pelaksanaan penyelenggaraan listrik maupun tujuan pendirian PT PLN (Persero) sendiri sebagai badan usaha/pelaku usaha. Dalam penyelenggaraan jasa tenaga listrik, tentunya PT PLN (Persero) sebagai penyedia jasa tenaga listrik memerlukan kesadaran atau respon dari konsumen untuk melakukan kewajibannya. ([Nurhayati](#Nurhayati), 2015)

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, konsumen mendapat perlindungan secara hukum. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana perlindungan terhadap hak-hak konsumen ketenagalistrikan, masyarakat Indonesia sebagai penerima jasa layanan publik sering mengalami kesulitan akibat ketiadaan standar pelayanan yang jelas. ([Hidayat](#Hidayat) et al., 2020) Masyarakat atau konsumen akan mudah secara sepihak dijatuhi sanksi jika yang bersangkutan terlambat membayar kewajibannya atau terjadinya pelanggaran, tetapi sebaliknya sanksi yang sama tidak dapat diarahkan kepada pejabat Tata Usaha Negara yang terlambat merealisasikan pelayanan kepada masyarakat ketimpangan ini dapat terjadi di semua sektor kehidupan. ([Bunga](#Bunga) et al., 2019) Dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan sengketa dan perlu penyelesaiannya.

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (*ultimum remidium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil. ([Kamilah](#Kamilah), 2010) Menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan atau non litigasi (luar pengadilan) terdiri dari 5 cara yaitu, Konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

Salah satu lembaga di luar pengadilan yang dapat menyelesaikan sengketa konsumen yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK dibentuk oleh pemerintah merupakan badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen di luar pengadilan untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dapat dilakukan secara cepat, mudah dan murah. Putusan BPSK dapat diterima oleh kedua belah pihak, maka putusan BPSK bersifat final dan mengikat, sehingga tidak perlu lagi diajukan ke pengadilan. Diharapkan keberadaan BPSK akan mengurangi beban tumpukan perkara di pengadilan. Dasar Hukum pembentukan BPSK adalah Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001, mengatur bahwa di setiap kota atau kabupaten harus dibentuk BPSK.

BPSK Kota Padang dibentuk pada tanggal 12 Juli 2005 sesuai dengan Keppress No. 18 tahun 2005. BPSK Kota Padang menjadi alternatif penyelesaian sengketa konsumen PLN. PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat menemukan konsumen melakukan pelanggaran terhadap pemakaian energi listrik dan pemanfaatan kWH Meter secara melawan hukum sehingga PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat mengalami kerugian.

Dalam hal ini konsumen bernama Emil Hafiz dengan nama rekening Maiyar, Maiyar merupakan mertua dari Emil Hafiz yang sudah meninggal dunia. Penyelesaian Sengketa antara Emil Hafiz dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat oleh BPSK Kota Padang sebelumnya sudah dilakukan secara mediasi oleh kedua belah pihak, karena belum adanya kesepakatan diantara para pihak, maka dilakukan penyelesaian sengketa secara Arbitrase melalui BPSK Kota Padang dengan surat gugatannya yang di daftarkan pada sekretariat BPSK Kota Padang No. 29/P3K/VIII/2019 dengan putusan No.20/BPSK-PDG/PTS/ARBT/X/2019 yang dalam hal ini putusannya mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, membebaskan penggugat dari sisa pembayaran tagihan susulan yang dibebankan Tergugat kepada Penggugat akibat pembongkaran kWH meter oleh P2TL dirumah kediaman Penggugat, dan memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak membongkar kembali kWH Meter yang sudah terpasang dirumah kediaman Penggugat sehingga putusan ini dimenangkan oleh Emil Hafiz sebagai Penggugat.

**Metode Penelitian**

Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif yang merupakan penelitian yang dilakukan untuk memahami menemukan dan menggambarkan fenomena secara alamiah sesuai fakta dilapangan.

**Hasil dan Pembahasan**

1. **Penyelesaian Sengketa Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang Antara Konsumen Dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat Secara Arbitrase.**

Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Proses non litigasi menjadi pilihan bagi konsumen untuk menyelesaikan sengketanya, salah satunya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK Kota Padang menjadi alternatif penyelesaian sengketa konsumen PLN. PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat menemukan konsumen melakukan pelanggaran terhadap pemakaian energi listrik dan pemanfaatan kWH Meter secara melawan hukum sehingga PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat mengalami kerugian.

Dalam hal ini konsumen bernama Emil Hafiz dengan nama rekening listrik Maiyar, Maiyar merupakan mertua dari Emil Hafiz yang sudah meninggal dunia. Penyelesaian Sengketa antara Emil Hafiz dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat oleh BPSK Kota Padang sebelumnya sudah dilakukan secara mediasi oleh kedua belah pihak, karenabelum adanya kesepakatan diantara para pihak, maka dilakukan penyelesaian sengketa secara Arbitrase melalui BPSK Kota Padang dengan surat gugatannya yang di daftarkan pada sekretariat BPSK Kota Padang No. 29/P3K/VIII/2019 dengan putusan No. 20/BPSK-PDG/PTS/ARBT/X/2019 yang dalam hal ini putusannya mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, membebaskan penggugat dari sisa pembayaran tagihan susulan yang dibebankan Tergugat kepada Penggugat akibat pembongkaran kWH meter oleh Petugas P2TL dirumah kediaman Penggugat, dan memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak membongkar kembali kWH Meter yang sudah terpasang dirumah kediaman Penggugat sehingga putusan ini dimenangkan oleh Emil Hafiz sebagai Penggugat.

 Penyelesaian sengketa oleh BPSK Kota Padang antara Emil Hafiz dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat diperlukan analisis putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang No. 20/BPSK-PDG/PTS/ARBT/X/2019. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, dari sisi pelaku usaha yakni Bapak Dani Suryana selaku *Assistant Engineer* Meter Elektronik PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat dan ahli hukumnya dengan Ibu Evi Purnama Sari,SH.MKn, dari sisi konsumen PLN yaitu dengan Emil Hafiz serta dengan Ketua BPSK Kota Padang yaitu Bapak Desemberius,SE.MM.

Berdasarkan putusan Majelis, yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah adanya kegiatan pembongkaran meteran listrik dirumah kediaman Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat secara paksa dan menimbulkan permasalahan dikarenakan Penggugat tidak bisa menerima penjelasan Tergugat tentang adanya kerusakan kWH meter atau putusnya klem pada meteran listrik dan menjadi tanggung jawab pemilik rumah (Penggugat), sehingga Penggugat dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 18.000.000 (Delapan belas juta rupiah) sebagai perhitungan P2TL akibat kerusakan meteran tersebut, penggugat sama sekali tidak bisa menerima dan melaksanakan kewajiban tersebut dikarenakan Penggugat merasa tidak pernah menyentuh bahkan merusak kWH meteran listrik dirumah Penggugat seperti yang disampaikan Tergugat.

Pada saat persidangan Tergugat telah memperlihatkan dan menyerahkan surat Kuasa kepada Majelis persidangan serta menyerahkan jawaban tertulis Tergugat terhadap gugatan Penggugat kepada Tergugat, dan bukti-bukti tertulis pendukung lainnya, pihak Penggugat juga memberikan bukti-bukti yang terlampir dalam kronologis kasus serta menjawab pertanyaan dari Majelis sidang dengan itikad baik.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) instalasi atau sambungan Listrik 1 Fasa Nomor 001/P2TL/ULPBLT/DE108/07-2019 pada Selasa tanggal 30 Juli 2019 benar telah terjadi pembongkaran meteran listrik dirumah Penggugat yang dilaksanakan oleh Petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) berdasarkan surat tugas No. 0101.Stg/P2TL-RBLT/2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat.

Berdasarkan histori atau tanda terima tagihan PLN *Postpaid* dan struk pembayaran tagihan listrik 1 (satu) tahun terakhir, Penggugat selalu membayar kewajibannya dan tidak pernah dibebankan pembayaran denda akibat keterlambatan pembayaran tagihan listrik Penggugat sehingga Majelis berpandangan Penggugat merupakan konsumen listrik yang baik dan taat aturan.

Berdasarkan keterangan Penggugat bahwa Penggugat tidak pernah diberitahukan terlebih dahulu, satu atau dua hari sebelumnya, terkait akan dilakukan pembongkaran kWH meter dirumah Penggugat sehingga Penggugat merasa terzolimi akibat tindakan Tergugat yang mendadak membongkar meteran listrik dirumah Penggugat. Penggugat tidak bersedia menandatangani Berita Acara yang diberikan oleh Tergugat pada saat setelah Tergugat melaksanakan pembongkaran meteran listrik di rumah kediaman Penggugat, dikarenakan Penggugat merasa tidak pernah merusak kWH meter tersebut dan kecewa atas tindakan Tergugat yang secara mendadak membongkar meteran listrik di kediaman Penggugat. Tergugat telah melakukan pembicaraan terhadap permasalahan Penggugat dengan tidak memberitahukan tentang adanya kesalahan dengan meteran listrik dirumah kediaman Penggugat, padahal petugas pencatat meteran listrik dari pihak Tergugat setiap bulannya selalu melakukan pengecekan meteran listrik dirumah kediaman Penggugat.

Berdasarkan keterangan Tergugat serta dalam lampiran jawaban tertulis Tergugat dijelaskan pada saat Tergugat melakukan pembongkaran meteran listrik dirumah kediaman Penggugat, Tergugat di dampingi oleh Penyidik dari Kepolisian Resort Kota Padang, Bripka Ronaldi Yanuar, dimana identitas Penyidik Polri tersebut dijelaskan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL, namun Tergugat tidak melampirkan fotokopi bukti Surat Tugas dari Kepolisian Resort Kota Padang kepada Penyidik untuk mendampingi pelaksanaan pemeriksaan P2TL, dan hanya menuliskan nomor surat tugas dalam Berita Acara Pemeriksaan P2TL tersebut, sehingga tindakan Tergugat belum mendasar secara hukum.

Majelis berpandangan, rusaknya kWH meter dirumah kediaman Penggugat merupakan hal yang tidak wajar dan tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa yang tidak mengerti ilmu kelistrikan. Berbagai kemungkinan bisa saja terjadi sebagai penyebab putusnya kawat meteran listrik dirumah kediaman Penggugat. Majelis juga berpandangan bahwa untuk melakukan perusakan kWH meter seperti segel tera kiri dan kanan putus serta ditemukannya piringan gores, itu dilakukan bagi orang yang mengerti listrik karena sangat beresiko terhadap kebakaran rumah.

Berdasarkan bukti lampiran dalam kronologis Penggugat, Penggugat benar telah menandatangani Penetapan Tagihan Susulan P2TL, namun Penggugat tidak menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga Majelis berpandangan Penggugat menandatangani Penetapan Tagihan Susulan P2TL tersebut dengan terpaksa karena Penggugat membutuhkan aliran listrik setelah petugas P2TL membongkar meteran listrik dirumah kediaman Penggugat.

Berdasarkan bukti dan keterangan Penggugat bahwa Penggugat tidak bersedia menandatangani Berita Acara pada saat terjadi pembongkaran Meteran Listrik di kediaman Penggugat, namun pihak Tergugat tidak melaporkan permasalahan tersebut kepada RT/RW dan pihak terkait lainnya yang merupakan saksi seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Bagian Ketiga Tahap Pemeriksaan P2TL Pasal 10 Ayat (5) Poin (d), sehingga Majelis berpandangan tindakan Tergugat tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebagaimana telah terjadinya pembongkaran kWH meter dirumah Penggugat oleh Tergugat, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman bagi Penggugat dan beban psikologis bagi Penggugat dikarenakan cacatnya nama baik Penggugat dalam kehidupan bermasyarakat karena bisa menimbulkan penilaian yang negatif dari tetangga Penggugat serta masyarakat sekitarnya atas peristiwa pembongkaran meteran listrik dirumah kediaman Penggugat.

Berdasarkan fakta persidangan yang disampaikan oleh Penggugat dengan Tergugat disertai dan didukung dengan alat-alat bukti tertulis lainnya. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa jo Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen jo Standar Operasional Prosedur BPSK Kota Padang Nomor 01 tanggal 02 Februari 2012. Majelis memutuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis BPSK pada Selasa tanggal 15 Desember tahun 2019 oleh Desemberius, SE, MM sebagai Ketua Majelis, Wira Okta Viana, S.H dan Dedy Vitra Johor, SE.Akt, C.A sebagai anggota Majelis, Sofni Aziria BSc sebagai Panitera, dibacakan pada Rabu tanggal 16 Oktober 2019, putusan Nomor 20/BPSK-PDG/PTS/ARBT/X/2019, mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, membebaskan Penggugat dari sisa pembayaran tagihan susulan yang dibebankan Tergugat kepada Penggugat akibat Pembongkaran kWH meter oleh P2TL dirumah kediaman Penggugat, memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak membongkar kembali kWH meter yang sudah terpasang dirumah kediaman Penggugat.

1. **Kendala Yang Dihadapi Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang Dalam Menyelesaikan Sengketa Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) serta solusinya**

Dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang memiliki kendala sebagai berikut:

1. Tidak hadirnya para pihak dalam persidangan;
2. Rendahnya kesadaran hukum pada konsumen/pelanggan PLN;
3. Kurangnya pemahaman dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terhadap kebijakan Perlindungan Konsumen;
4. Kurangnya pemahaman konsumen dan Lembaga BPSK terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) tentang P2TL.

Solusi yang dapat dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang dalam menghadapi kendala yang terjadi, untuk salah satu pihak yang tidak hadir dalam persidangan, sudah menyurati pemanggilan kembali dan menegaskan serta mengingatkan para pihak H-1 sebelum sidang agar hadir saat sidang, namun jika tidak mengindahkan BPSK berwenang untuk memutuskan perkara menurut rapat permusyawaratan Majelis dan para pihak harus menerimanya. BPSK Kota Padang bersama PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat dan unit dibawahnya berupaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat dan dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran dalam pemakaian energi listrik. PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat bersama pihak kepolisian terus melakukan pemeriksaan rutin ke rumah pelanggan/konsumen untuk meminimalkan terjadinya pelanggaran dalam pemakaian energi listrik, PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat beserta unit dibawahnya juga berupaya mendekati konsumen dan mengajak konsumen untuk taat dan bijak dalam menggunakan energi listrik dan menginformasikan kepada PT PLN (Persero) setempat jika ada yang melakukan pelanggaran dalam pemakaian energi listrik dan bisa diselesaikan secara administrasi dulu di kantor PT PLN (Persero) terdekat, dilakukan secara musyawarah, negosiasi serta mediasi, dan apabila tidak ditemukan kesepakatan, selanjutnya akan dilakukan penyelesaian sengketa secara arbitrase, non litigasi dan litigasi.

**Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Penyelesaian sengketa oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang antara konsumen dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat secara arbitrase pada putusan Nomor 20/BPSK-PDG/PTS/ARBT/X/2019 antara Emil Hafiz atas nama rekening listrik mertuanya Maiyar sebagai Penggugat dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat yang diwakili Unit Layanan Pelanggan Belanti sebagai Tergugat dianalisis bahwa berdasarkan fakta persidangan yang disampaikan oleh narasumber dengan disertai dan didukung dengan alat-alat bukti tertulis, selanjutnya menimbang dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Jo Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen jo SOP (Standar Operasional Prosedur) BPSK Kota Padang Nomor 01 tanggal 02 Februari 2012. Menimbang ketentuan yang terdapat dalam Pasal (4) dan Pasal (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mengingat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka majelis BPSK Kota Padang memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, Membebaskan Penggugat dari sisa pembayaran tagihan susulan yang dibebankan Tergugat kepada Penggugat akibat pembongkaran kWH Meter oleh P2TL di rumah kediaman Penggugat dan memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak membongkar kembali kWH meter yang sudah terpasang dirumah kediaman Penggugat. Padahal dianalisis dalam penyelesaian sengketa secara arbitrase di BPSK Kota Padang tidak adanya perjanjian tertulis antara kedua belah pihak sebelum menyelesaikan sengketa secara arbitrase. 2) Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa konsumen khususnya sengketa Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) beserta solusinya. Kendala disebabkan karena masih adanya sidang yang tidak dihadiri salah satu pihak dalam persidangan yang dilakukan selama 6 (enam) kali sidang. Solusi yang dapat dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang dalam menghadapi kendala yaitu BPSK Kota Padang berupaya mengingatkan dan menegaskan para pihak agar hadir saat persidangan, namun jika tidak mengindahkan BPSK berwenang untuk memutuskan perkara menurut rapat permusyawaratan majelis dan para pihak harus menerimanya serta diharapkan harus adanya perjanjian tertulis sebelum menyelesaikan sengketa secara arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang.

**Bibliografi**

Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, *15*(1), 85–97.

Hidayat, M., Rahman, S., & Purnomo, S. L. (2020). Penyelesaian Sengketa Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (PPTL) Pada PLN Persero Unit Pelanggan Daya. *Kalabbirang Law Journal*, *2*(1), 41–52.

Kamilah, L. (2010). Mediasi Sebagai salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama. *Perspektif*, *15*(1), 50–63.

Kasmawati, K. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Tegangan Tinggi Listrik di Bandar Lampung. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, *7*(3).

Kogoya, I. (2015). Sistem Pertanggungjawaban Pt. Pln Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Listrik Negara. *Lex Et Societatis*, *3*(3).

Muninggar, N. E., Dwi Astuti, S. K. M., & Werdani, K. E. (2017). *Studi Analisis Kelengkapan Pengisian Formulir Resume Medis Pada Rekam Medis Rawat Inap Pasien JKN di Rumah Sakit Ortopedi Prof. DR. R. Soeharso Surakarta*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Nurhayati, Y. (2015). Perlindungan Konsumen terhadap Maraknya Pemadaman Listrik Dikaitkan dengan Hak-hak Konsumen. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, *7*(13).

Paryono, P. (2018). *Perkembangan Hukum Energi Ketenagalistrikan di Indonesia*.

Saragih, R. C. H. (2021). Penyalahgunaan Tenaga Listrik Oleh Konsumen Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 324/Pdt. G/2016/Pn Mdn). *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, *2*(02).

Simanjuntak, D. L. (2013). Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. Pln (Persero) Dengan Pelanggan. *Premise Law Journal*, *3*, 13962.

Widyaningsih, G. A. (2018). Membedah Kebijakan Perencanaan Ketenagalistrikan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, *5*(1), 117–136.